PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam perlu menetapkan Organisasi Kelurahan.

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821):

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839):

3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);

8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyususan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rencangan Undang–undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan materi muatan Produk – produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
c. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
e. Kepala Kecamatan disebut Camat
f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pagar Alam dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
g. Kepala Kelurahan disebut Lurah;
h. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, Wewenang dan Hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kelurahan yang berasal dari penggabungan, pemekaran desa - desa dan atau Kelurahan dalam Kota Pagar Alam.

(2) Nama – nama Desa dan Kelurahan yang dimaksud pada ayat 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB III

KELURAHAN
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 4

Kelurahan mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengkoordinasian terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan dan kemasyarakatan;

b. Pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
c Melakukan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
e. Melakukan fungsi – fungsi lain yang dilimpahkan kepada kelurahan;

BAB III
SUSUN ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi terdiri dari :
   a. Lurah;
   b. Sekretaris Kelurahan;
   c. Seksi Pemerintahan;
   d. seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
   e. Seksi Pelayanan dan Umum;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Lurah dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.

Bagian Ketiga
Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 11

Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pelaksana kelurahan yang melaksanakan sebagian kewenangan camat dibidang pelaksanaan perekonomian dan pembangunan Kelurahan, perekonomian perbankan, pengkreditan rakyat, pengoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan, meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi hasil produksi serta membantu pelaksanaan pembinaan kelestarian lingkungan hidup;

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Membantu pelaksanaan pembinaan pembangunan dan perekonomian masyarakat Kelurahan;

b. Membantu kegiatan pembinaan perbankan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kebutuhan.

c. Membantu pelaksanaan peningkatan kelancaran distribusi hasil produksi;

d. Membantu pelaksanaan pembinaan kelestarian lingkungan hidup;

e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

f. Menyiapkan bahan - bahan dalam rangka pembinaan musyawara Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 13

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagaian kewenangan Pemerintah dibidang pelayanan umum.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :

a. Membantu pelaksanaan kegiatan palayanan umum kepada masyarakat;

b. Membantu pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan, sungai, anak sungai, drainase, riol dan got. jalan, jembatan, trotoar, pasar, terminal. Halte, lampu penerang jalan, instalasi listrik, fasilitas telepon umum, rambu – rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, markas jalan, limba industri, maupun limbah rumah tangga, keindahan dan pertamanan;

c. Membantu pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya..

Pasal 15

Penjabaran tugas pokok dan fungsi kelurahan serta hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, disesuaikan dengan perkembangan yang ada dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 16

Pembentukan organisasi Kelurahan, dapat dibentuk sesuai dengan perkembangan kewenangan, kemampuan, dan kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan;

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

(1) Lurah diangkat Pegawai Neger Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Camat;
(2) Lurah diberhentikan oleh Kepala Daerah;
(3) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan kelurahan dianggkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku;
(4) Jenjang Jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang mengetahui. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Disahkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 Agustus 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Agustus 2003

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

Dto

Drs. A. FACHRI. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOT 08 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 08 TAHUN 2003
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN
DALAM KOTA PAGAR ALAM

SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

DISAHKAN DI PAGAR ALAM
PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

Dto

H. DJAZULI KURIS

DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM
PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 2003

SEKRETARIS KOTA PAGAR ALAM

Dto

Drs. A. FACHRI, MM
Pembina Utama Muda
NiP. 010 091 301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NIMOR 08 SERI D

DATTAR NAMA-NAMA ORGANISASI KEDIRAGAN DI KAWASAN PAGAR ALAM

No.	Nama Kelurahan	Instansi Kelurahan	Luas (Km²)	Penduduk	Kk	Lingkungan	Nama Kelurahan / Desa Kelurahan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Pagar Alam Selatan										4 Kelurahan
1	Kelurahan Gunung Dempo	Gunung Dempo	23,00	4.457	825	Dusun Gunung Dempo	Desa Gunung Dempo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penggabungan 1 desa
2	Kelurahan Nendagung	Nendagung	10,05	6.33	1.514	Dusun Nendagung Dusun Tanjung Cermin Dusun Pagar Jaya	Dusun Nendagung Dusun Tanjung Cermin Dusun Pagar Jaya Desa Talang Ceret Kec. Pagar Alam Utara	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	Penggabungan 1 desa dan 1 dusun
3	Kelurahan Sidorejo	Sidorejo	0,6	8.345	1.479	Dusun Sidorejo	Desa Sidorejo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penggabungan 1 desa
4	Kelurahan Tebat Gin Indah	Indra Gin	0,28	3.395	669	Dusun Tebat Baru Ulu Dusun Indra Gin Dusun Nusa Indah	Desa Tebat Baru Ulu Desa Tebat Baru Ulu Dusun Indragiri + Dusun Nusa Indah (RTB) Desa Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	Penggabungan 2 desa dan 1 dusun
5	Kelurahan Tumbak Ulas	Karang Dapo	7,92	18,07	462	Dusun Karang Dapo Dusun Tinggi Hari Suka Mulia	Desa Karang Dapo Desa Tinggi Hari Kel. Suka Mulia	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	Penggabungan 2 desa dan 1 kelurahan
6	Kelurahan Ulu Rurah	Beringin Sakti	11,2	2.255	487	Dusun Beringin Sakti Dusun Belumai Dusun Jambat Balo Dusun Keban Agung	Desa Beringin Sakti Desa Belumai Desa Jambat Balo Desa Keban Agung	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	Penggabungan 4 desa
7.	Kelurahan Tanjung Agung	Tanjung Payang	8,6	2.147	463	Dusun Pagar Agung Dusun Tanjung Payang	Desa Pagar Agung Desa Tanjung Payang	4,40 4,40	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	Penggabungan 2 desa
8.	Kelurahan Besemah Serasan	Cempaka	0,74	7.978	1.595	Cempaka Kauman	Kel. Cempaka Kel. Kauman	0,74 0,5	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	Penggabungan 2 kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Pagar Alam Utara										10 Kelurahan
9	Kelurahan Dempo Makmur	Talang Tinggi	6,45	2 171	503	- Dusun Talang Tinggi - Dusun Rejo Sari & bedeng	- Desa Talang Tinggi - Dusun Rejo Sari & bedeng Kec. Desa Talang Darat	4,25 2,20	1 411 680	347 198	Penggabungan 2 desa
10	Kelurahan Bangun Rejo	Bangun Rejo	11	3 463	1 548	- Dusun Talang Sawah - Dusun Bangun Rejo - Dusun Mekar Alam/Guppi	- Dusun Talang Sawah Desa Pematang Bango - Desa Bangun Rejo - Dusun Mekar Alam/Guppi, Kaburejo Desa Pagar Alam	1,6 7,2 2,0	1 614 1 146 701	347 581 311	Penggabungan 1 desa 3 Dusun
11	Kelurahan Curuf Jare	Pematang Bango	8	2 051	444	- Dusun Pematang Bango - Dusun Pagar Banyu	- Desa Pematang Bango - Desa Pagar Banyu	6,4 1,6	1 923 528	327 117	Penggabungan 2 desa
12	Kelurahan Kunpen Babas	Pagar Gading	12,05	2 343	465	- Dusun Tanjung Aro - Dusun Pagar Bumi - Dusun Pagar Gading - Dusun Air Lagu	- Desa Tanjung Aro - Desa Pagar Bumi - Desa Pagar Gading	6 0,65 5,4	1 070 356 915	214 68 183	Penggabungan 3 desa
13	Kelurahan Selibar	Pangandonan	10	2 217	449	- Dusun Selibar - Dusun Pangandonan	- Desa Selibar - Desa Pangandonan	4 56	363 1 854	90 359	Penggabungan 2 desa
14	Kelurahan Alun Dua	Patani	7,4	2 125	438	- Dusun Patani - Dusun Alun Dua	- Desa Patani - Desa Alun Dua	2 4,5	386 1.739	91 347	Penggabungan 2 desa
15	Kelurahan Beringin Jaya (Minus Dempesokan + Blk. PU)	Beringin Jaya	1.240	5 010	930	Beringin Jaya	Kelurahan Beringin Jaya	1.240	5 010	930	1 Kelurahan
16	Kelurahan Pagar Alam	Pagar Alam	760	1 793	374	- Dusun Pagar Alam - Dempesokan + Belakang PU - Bangun Sari Rt. 1	- Desa Pagar Alam - Dempesokan + Belakang PU - Bangun Sari Rt. 1	440 320	1 274 519	254 120	1 Desa + sebagian Kelurahan
17	Kelurahan Sukorejo	Sukorejo	1.000	6 450	1.344	- Rt. 01,02,03,04,05,06,08,10	- Desa Sukorejo : Rt. 01,02,03,04,05,06,08,10	1 000	6.450	1.344	Penggabungan 1 desa
18	Kelurahan Bangun Jaya	Kemuning	1.770	3.401	726	- Kel. Kemuning - Ke. Bangun Sari (Rt. 2, 3, 4, 5, 7, 8)	- Kel. Kemuning - Ke. Bangun Sari (Rt. 2, 3, 4, 5, 7, 8)	1.250 520	1.484 1.917	344 382	Penggabungan 2 Kelurahan
	Kecamatan Dempo Utara										7 Kelurahan
19	Kelurahan Agung Lawangan	Gn. Agung Pauh	36,75	4.668	1.334	- Dusun Kerinjing - Dusun Gn. Agung Pauh - Dusun Gn. Agung Tengah - Dusun Gn. Agung Lama	- Desa Kerinjing - Desa Gn. Agung Pauh - Desa Gn. Agung Tengah - Desa Gn. Agung Lama	12,4 12,35 8 4	932 1.583 770 1.383	240 392 208 494	Penggabungan 4 desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Kelurahan Bumi Agung	Bumi Agung	12,4	3 149	741	- Dusun Bumi Agung - Dusun Siti Rejo	- Desa Bumi Agung - Desa Siti Rejo	12 0,4	2 764 385	581 160	Penggabungan 2 desa
21	Kelurahan Pagar Wangi	Tegur Wangi Baru (Antara Tegur Wangi Baru dengan Pagardin)	17,55	3 078	731	- Dusun Pagardin - Dusun Tegur Wangi Lama - Dusun Tegur Wangi Baru	- Desa Pagardin - Desa Tegur Wangi Lama - Desa Tegur Wangi Baru	6,6 4,2 6,25	1 279 780 1 019	286 160 276	Penggabungan 3 desa
22.	Kelurahan Jangkar mas	Jambat Akar	11,6	2 177	657	- Dusun Ujan Mas - Dusun Jambat Akar - Dusun Jangkar	- Desa Ujan Mas - Desa Jambat Akar - Desa Jangkar	3,2 4,8 3,6	783 963 431	191 312 154	Penggabungan 3 desa
23.	Kelurahan Burung Dinang	Talang Darat	17,00	2 487	902	- Dusun Tanjung Keling - Dusun Talang Darat	- Desa Tanjung Keling - Desa Talang Darat	12,50 4,50	1 435 1 052	538 364	Penggabungan 2 desa
24	Rabah Tinggi	Gunung Mesir (antara Gn Mesir dengan Simpang Sandar angin)	16,73	2 702	696	- Dusun Cawang Baru - Dusun Tanjung Pasai - Dusun Gunung Mesir - Dusun Sandar Angin	- Desa Cawang Baru - Desa Tanjung Pasai - Desa Gunung Mesir - Desa Sandar Angin	6,2 1,8 2,33 6,4	863 652 580 607	201 181 150 164	Penggabungan 4 desa
25	Kelurahan Muara Siban	Muara Siban	12,8	2 892	862	- Dusun Muara Siban - Dusun Cawang Lama - Dusun Sukarami	- Desa Muara Siban - Desa Cawang Lama - Desa Sukarami	6,4 4 2,4	1 780 464 648	446 152 264	Penggabungan 3 desa
	Kecamatan Dempo Selatan										
26.	Kelurahan Lubak Buntak	Lubuk Buntak	38,4	2.507	512	- Dusun Lubuk Buntak - Dusun Tebing Tinggi - Dusun Tebat Gunung	- Desa Lubuk Buntak - Desa Tebing Tinggi - Desa Tebat Gunung	9,65 16,25 12,5	795 696 1.016	127 141 244	Penggabungan 3 desa
27.	Kelurahan prahu Dipo	Tanjung Menang	46,5	2.682	559	- Dusun Tanjung Menang - Dusun Muara Tenang - Dusun Prahu Dipo - Dusun Muara Sindang	- Desa Tanjung Menang - Desa Muara Tenang - Desa Prahu Dipo - Desa Muara Sindang	12 7,85 12,65 14	809 868 317 688	174 194 44 147	Penggabungan 4 desa
28.	Kelurahan Penjalang	Tebat Lereh	58,42	2.536	616	- Dusun Meringang - Dusun Tebat Lereh - Dusun Tebat Benawa - Dusun Rempasai	- Desa Meringang - Desa Tebat Lereh - Desa Tebat Benawa - Desa Rempasai	5,77 12 25 15,65	673 393 696 774	146 78 197 195	Penggabungan 4 desa
29.	Kelurahan Kance Diwe	Bandar	66,47	920	526	- Dusun Bandar - Dusun Lembuhan Bandar - Dusun Bandar Jaya - Dusun Karang Anyar	- Desa Bandar - Desa Lembuhan Bandar - Desa Bandar Jaya - Desa Karang Anyar	16 15,6 20,22 14,65	209 57 163 491	209 57 163 97	Penggabungan 4 desa
30.	Kelurahan Atung Bungsu	Benua Keling	71,25	3.195	751	- Dusun Tanah Pilih - Dusun Suka Cinta - Dusun Benua Keling - Dusun Mingkik	- Desa Tanah Pilih - Desa Suka Cinta - Desa Benua Keling - Desa Mingkik	15,75 17,5 17 21	281 1.432 505 977	84 319 135 233	Penggabungan 4 desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Dempo Tengah										5 Kelurahan
31	Kelurahan Pelang Kenidai	Sukajadi	30	2 554	560	- Dusun Pelang Kenidai - Dusun Sukajadi	- Desa Pelang Kenidai - Desa Sukajadi	18 12	1 300 1 254	284 276	Penggabungan 2 desa
32	Kelurahan Karang Dalo	Karang Dalo	20	1 750	376	- Dusun Karang Dalo - Dusun Ulak Pandan Air Duri	- Desa Karang Dalo	28	1 750	376	Penggabungan 1 desa
33	Kelurahan Padang Temu	Kerta Dewa	22	2 670	694	- Dusun Pengaringan - Dusun Kerta Dewa - Dusun Jengge	- Desa Pengaringan - Desa Kerta Dewa - Desa Jengge	9 7 6	1 125 776 766	311 196 187	Penggabungan 3 desa
34	Kelurahan Jokoh	Jokoh	43	2 379	63	- Dusun Jokoh - Dusun Semidang Atas	- Desa Jokoh - Desa Semidang Atas	18 25	1 071 1 308	308 322	Penggabungan 2 desa
35	Kelurahan Candi Jaya	Sumber Jaya	32	1 791	523	- Dusun Rimba Candi - Dusun Sumber Jaya	- Desa Rimba Candi - Desa Sumber Jaya	5 27	720 1 071	215 308	Penggabungan 2 desa

DISAHKAN DI PAGAR ALAM
PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

Dto.

H. DJAZULI KURIS

DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM
PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 2003

SEKRETARIS KOTA PAGAR ALAM

Dto

Drs. A. FACHRI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 301